



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/688/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LELANG BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Lampiran B angka 2 huruf b. angka 1) huruf a) angka (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka perlu membentuk Tim Lelang Barang Milik Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7087);

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1601);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

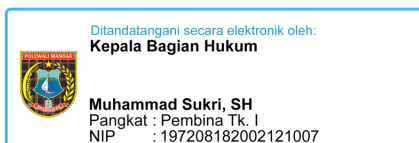
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM LELANG BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

KESATU : Membentuk TimLelang Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan lelang;
 2. bertanggungjawab terhadap keseluruhan Proses pelaksanaan lelang Barang milik daerah;
 3. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan Lelang;
 4. mengumumkan pelaksanaan lelang melalui media massa/selebaran;
 5. menyusun persyaratan peserta lelang;
 6. menyusun laporan proses dan hasil pelaksanaan lelang;
 7. menyampaikan hasil pelaksanaan lelang kepada Bupati;
 8. pejabat lelang melaksanakan penjualan barang dengan mekanisme lelang, mengesahkan pemenang lelang serta membuat risalah lelang/berita acara pelaksanaan lelang;
 9. pendamping pejabat lelang membantu pejabat lelang dalam menawarkan dan menjelaskan barang dalam pelaksanaan lelang;
 10. bendahara lelang menerima dan mencatat uang jaminan penawaran peserta lelang serta menyetorkan hasil penjualan lelang ke rekening kas daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA : Hasil Lelang Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun berkenaan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Juli 2026



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 Juli 2026

BUPATI POLEWALIMANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM LELANG BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	Pengarah
2.	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah	Penanggungjawab
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketua
3.	Kepala Bidang Aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris
4.	Pejabat Lelang	KPKNL Mamuju	Pejabat Lelang
5.	Pendamping Pejabat Lelang	KPKNL Mamuju	Pendamping Pejabat Lelang
6.	Bendahara Lelang	KPKNL Mamuju	Bendahara Lelang
7.	Kasubid. Penggunaan, Pemanfaatan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota/Tim Sekretariat
8.	Kasubid. Perencanaan dan Penatausahaan Aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota/Tim Sekretariat
9.	Staf Bidang Aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota / Tim Sekretariat



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Juli 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 197208182002121007

BUPATI POLEWALIMANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD